



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR KERTA RAHARJA GEMILANG (PERSERODA) TAHUN 2021

Nomor : 102/DIR/BPR-KRG/IV/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penerapan
Tata Kelola BPR Tahun 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Regional 1
DKI Jakarta & Banten
Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2 Lt.17 Jl. Jend. Gatot
Subroto Kav. 42

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Pasal 76 ayat (1) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.03/2020 Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan "**Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Tahun 2021**" sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 26 April 2022
PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)



Drs. H. Yusuf Herawan
Komisaris Utama



Ai Suherlan
Direktur Utama

Tembusan:
1. Arsip



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496457-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602577-27042022142459

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

manrisk.bprkr@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 14:24:59



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	6
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	6
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	8
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	9
B. Kepemilikan Saham Direksi	11
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	11
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	11
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	11
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	11
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	11
D. Kepemilikan Saham Komisaris	12
1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR	12
2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain	12
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	13
1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR	13
2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR	13
F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	13
1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	14
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris Ditetapkan Berdasarkan RUPS	14
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	15
H. Frekuensi Rapat Komisaris	15
1. Pelaksanaan Rapat Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun	15
2. Kehadiran Anggota Komisaris	17
I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	17
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	18
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	18
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial	19
BAB III SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA	20
A. Hasil penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Tahun 2021.	20
B. Kesimpulan Laporan <i>Self Assessment</i> PT. BPR Kerta raharja Gemilang (Perseroda) Tahun 2021	20
BAB IV PENUTUP	22
LAPORAN SELF ASSESSMENT	22

BAB I

PENDAHULUAN

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) merupakan perubahan atas badan hukum yang sebelumnya adalah PD. BPR Kerta Raharja, perubahan badan hukum ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang tertanggal 1 Oktober 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0069155.AH.01.01.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tertanggal 23 Desember 2020, yang telah mendapatkan izin usaha sesuai dengan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Nomor KEP-22/KR.01/2021 Tentang Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan Hukum PD. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tertanggal 2 Maret 2021.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, pengurus BPR berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan BPR. Dalam mengelola BPR, manajemen memiliki Visi dan Misi yang menjadi landasan dalam Pelaksanaan Tata Kelola BPR. Semua data yang tercantum merupakan pelaporan tahun buku 2021.

Visi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)


“Menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Terbaik di Provinsi Banten”

Misi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berbasis pada Ekonomi Kerakyatan dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Tujuan Utama Operasional PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) adalah:

1. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kerakyatan, pembangunan dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
2. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
3. Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil dan mikro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
4. Melaksanakan operasional perbankan secara sepenuhnya transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor ini.



Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank, mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi BPR tersebut, dilakukan dengan cara menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi BPR. Tata Kelola BPR tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Lima prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Ai Suherlan, SE.
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 4/PDIR/BPR-KR/III/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PD. BPR Kerta Raharja. b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR. d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi. e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya. f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris. g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas anggota Direksi. i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas Satuan Kerja Audit Intern.
2.	Nama : Uus Mustaudi, SE.
	Jabatan : Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 4/PDIR/BPR-KR/III/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PD. BPR Kerta Raharja. b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR. d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.

	<p>e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.</p> <p>f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian Operasional, Kepala Kantor Pusat Operasional dan Kepala Kantor Cabang.</p>
3.	<p>Nama : Deni Setia Wahyudi, SE.</p> <p>Jabatan : Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>a. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Direksi telah menerbitkan Ketentuan Intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 4/PDIR/BPR-KR/III/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PD. BPR Kerta Raharja.</p> <p>b. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>c. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR.</p> <p>d. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank disemua tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>e. Direksi telah mengambil tindakan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari otoritas lainnya.</p> <p>f. Memberikan informasi yang akurat, data yang relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>g. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>h. menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, penatalaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Bagian SDM, Akunting dan Umum serta Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT.</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1.	Nama	: Drs. H. Yusuf Herawan
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	
2.	Nama	: Mohamad Tahyar, ST, M.Si
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
3.	Nama	: Ir. Bangbang Purnawan, MM.
	Jabatan	: Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan Pasal 32 POJK Tata Kelola bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 (dua) Komite, yaitu:

- a. Komite Audit; dan
- b. Komite Pemantau Risiko.

Komisaris juga dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, yang pengangkatannya dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Komisaris.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan.2. Melakukan pemantuan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Pulik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:<ol style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR;d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris.2. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Komisaris, maka Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan:<ol style="list-style-type: none">a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen

	Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Ket: Belum membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Ir, Bangbang Purnawan, MM.	Keuangan, perbankan	Ketua	Ketua	-	Ya
2.	Ukat	Keuangan, akuntansi, perbankan	Anggota		-	-
3.	Heri Adiyaksa Putra	Manajemen risiko, hukum, perbankan		Anggota	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1	Komite Audit
	Program Kerja : 23 Program
	Realisasi : 23 Program
	Jumlah Rapat : 15 kali rapat
No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : 23 program
	Realisasi : 23 program
	Jumlah Rapat : 15 kali rapat

B. Kepemilikan Saham Direksi

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki saham pada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), BPR lain dan Perusahaan lainnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ai Suherlan, SE	-	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ai Suherlan, SE	-	-	-	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	-	-	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	-	-	Tidak ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ai Suherlan, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan

hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ai Suherlan, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uus Mustaudi, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Deni Setia Wahyudi, SE	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Komisaris

Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki saham pada PT.

BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), BPR lain dan Perusahaan lainnya

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	-	Tidak ada
2.	Mohamad Tahyar, ST, M.Si	-	-	Tidak ada
3.	Ir. Bangbang Purnawan	-	-	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	-	-	Tidak ada
2.	Mohamad Tahyar, ST, M.Si	-	-	-	Tidak ada
3.	Ir. Bangbang Purnawan	-	-	-	Tidak ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Komisaris dengan Anggota Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR

Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Mohamad Tahyar, ST, M.Si	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Ir. Bangbang Purnawan	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

Komisaris PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Yusuf Herawan	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Mohamad Tahyar, ST, M.Si	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Ir. Bangbang Purnawan	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya), sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya).

1. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	3	525.753.696	3	736.055.174
2.	Tunjangan	3	1.633.530.992	3	64.358.276
3.	Tantiem	3	701.671.889	3	299.472.916
4.	Kompensasi berbasis saham	3	-	3	-
5.	Remunerasi lainnya**)	3	674.769.968	3	176.346.555
Total			3.535.726.545		1.276.232.921

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Komisaris serta keluarga.

***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Komisaris
1.	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Transportasi	3 Unit Mobil Operasional	Tidak Ada
3.	Asuransi Kesehatan	Ya	Ya
4.	Fasilitas lainnya*)	Tidak Ada	Tidak Ada

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek transparansi dalam melaksanakan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah. Rasio gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) pada tahun 2021 adalah:

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4.53 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Komisaris yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Komisaris yang tertinggi (b)	2.71 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.61 : 1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. Frekuensi Rapat Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	03 Februari 2021	3	Membahas laporan Pengawasan Triwulan IV/2020 kepada Pemegang Saham.
2.	10 Februari 2021	3	Membahas Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Semester II/2020.
3.	24 Februari 2021	7	Rapat koordinasi dengan SKAI dan Satker. Manrisk membahas laporan pemeriksaan SKAI, pelaksanaan tindak lanjut hasil audit OJK, pemaparan realisasi audit tahun 2020 dan program kerja SKAI tahun 2021.
4.	24 Februari 2021	3	Menetapkan ketua Komite Pemantau Risiko dan

			Ketua Komite Audit dijabat oleh Sdr. Mohamad Tahyar, sehubungan telah berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris atas nama Sdr. Aswandi dan Sdr. Mochamad Naim, sampai RUPS menetapkan Komisaris penggantinya.
5.	9 Maret 2021	3	Rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan Satker. Manajemen Risiko membahas program kerja, kebijakan manajemen Risiko BPR KR tahun 2021, penetapan profil risiko, dan penilaian karyawan berbasis kinerja.
6.	31 Maret 2021	6	Membahas persiapan pelaksanaan RUPS PT. BPR Kerta Raharja Gemilang Tahun Buku 2020, yang diagendakan pelaksanaannya tanggal 7 April 2021.
7.	5 April 2021	3	Membahas kajian Komisaris terhadap kinerja BPR Kerta Raharja untuk tahun buku 2020, sebagai bahan RUPS untuk menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Direksi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang tahun buku 2020.
8.	21 April 2021	3	Membahas realisasi RBB Bulan Maret 2021, dampak penerapan PPKM terhadap pencapaian RBB dan penyusunan laporan Triwulan I/2021 kepada Pemegang Saham
9.	19 Mei 2021	4	Membahas realisasi RBB Bulan April 2021 serta upaya peningkatan kinerja BPR
10.	14 Juli 2021	6	Membahas evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bulan Juni 2021 dan dampak pandemic covid-19 terhadap kinerja BPR.
11.	04 Agustus 2021	3	Membahas penyusunan laporan Triwulan II/2021 ke Pemegang Saham
12.	12 Agustus 2021	3	Membahas penyusunan laporan Semester I/2021 ke OJK
13.	18 Agustus 2021	3	Membahas evaluasi realisasi RBB Bulan Juli 2021 dan Laporan evaluasi kinerja bulan Juli 2021.
14.	19 Oktober 2021	7	Membahas evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester III, Bulan September 2021
15.	29 Oktober 2021	4	Membahas waktu kerja anggota Komisaris dan komite-komite, agenda rapat Komisaris dan komite-komite, penetapan ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

2. Kehadiran Anggota Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. H. Yusuf Herawan		1	-	100%
2.	Mohamad Tahyar, ST, M.Si		60	1	100%
3.	Ir. Bangbang Purnawan		15	-	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian**)	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

***) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

****) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama tahun 2021 tidak ada Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR Kerta Raharja, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit, simpanan dana masyarakat maupun tuntutan dari pihak lainnya.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
Total	Tidak Ada	Tidak Ada

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari, jajaran pengurus berkomitmen penuh bahwa seluruh anggota Direksi, anggota Komisaris dan pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Dalam hal terdapat keputusan yang harus tetap diambil maka keputusan yang diambil tetap akan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR.

Langkah-langkah yang dilakukan BPR untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan diantaranya adalah:

- BPR memiliki ketentuan intern berupa Peraturan Direksi Nomor: 8/PDIR/BPR-KR/IX/2018 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PD. BPR Kerta Raharja.
- Mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam hal terdapat keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
- Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- d. Sistem rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka dimana proses pelaksanaannya dilakukan oleh konsultan SDM.
- e. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan cara membandingkan dari beberapa penawaran dari penyedia barang dan jasa.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket.
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Sebagai wujud kepedulian BPR terhadap lingkungan sekitar, BPR telah melakukan aktivitas kegiatan sosial terutama bagi masyarakat umum dan kurang mampu disekitar wilayah kantor BPR diantaranya pemberian hewan kurban pada Perayaan Hari Idul Adha, pemberian santuan pada anak yatim piatu dan pemberian bantuan pada kegiatan acara sosial kemasyarakatan lainnya dan BPR tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	20210219	CSR Bantuan Banjir Kecamatan Kresek	Kecamatan Kresek	5.000.000
2.	20210719	Bantuan Tabung dan Isi Oksigen	Pemda Provinsi Jawa Barat	5.800.000
3.	20210930	Bantuan Tabung dan Isi Oksigen	Pemda Kabupaten Tangerang	16.480.000
4.	20211021	Bantuan KONI	KONI Kabupaten Tangerang	5.000.000
5.	20211209	Jawa Barat Quick Respose	Pemda Jawa Barat	1.000.000

BAB III

SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Tahun 2021.

Hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) diperoleh Nilai Komposit 1.68 dengan Peringkat Komposit SANGAT BAIK, sebagaimana berikut:

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,27	0,18	0,04	0,20	0,19	0,17	0,03	0,15	0,15	0,15	0,16	1,68
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

1. Dengan disusunnya Tata Kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja bagi Komisaris dan Direksi, Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
3. Satuan Kerja Audit Intern telah melaksanakan pengawasan secara efektif dan hasil pengawasan SKAI dapat dijadikan acuan oleh Direktur Utama dan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan BPR.
4. Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola BPR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

B. kesimpulan hasil self assessment pelaksanaan tata kelola PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)

No	ASPEK YANG DINILAI	CATATAN
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan OJK POJK Nomor 4/POJK.03/2015, Pasal 4, ayat (1)
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris	Anggota Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik telah memenuhi POJK Nomor 4/POJK.03/2015, Pasal 24 ayat (1)
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	BPR telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

4	Penanganan benturan kepentingan	Dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR tidak terdapat benturan kepentingan, BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
5	Penerapan fungsi kepatuhan	BPR telah memenuhi setiap aspek penerapan fungsi Kepatuhan. Terpenuhinya Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan dan memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU-PPT.
6	Penerapan fungsi audit intern	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk membantu Direktur Utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang independen terhadap operasional BPR, namun belum pernah dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Setiap tahun BPR di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan hasil audit disampaikan tepat waktu ke BPR.
8	Penerapan Manajemen risiko dan pengendalian intern	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko di BPR.
9	Batas maksimum pemberian kredit	Dalam pemberian kredit BPR tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK dan pemberian kredit pada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
10	Rencana Bisnis BPR	BPR dalam menyusun Rencana Bisnis yang berisi rencana strategis BPR yang sesuai dengan visi dan misi BPR telah disetujui oleh Komisaris serta didukung oleh pemilik namun belum secara jelas menyusun rencana jangka panjang BPR.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	BPR telah memiliki sistem informasi dan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk memperoleh data dan laporan yang cepat, akurat dan tetap waktu.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) Tahun 2021 untuk periode penilaian 31 Desember 2021, disusun sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/Seojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran bank.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 26 April 2022

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda)



Drs. H. Yusuf Herawan
Komisaris Utama



Ai Suherlan
Direktur Utama